

# **PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**MELLY AGUSTINA IRIANI  
NPM. 16.81.0520**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan peningkatan dari waktu-kewaktu. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia serta pemidanaan yang diberikan.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang No3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan. Tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, setiap anak mampu bertanggung jawab asal jiwa anak tersebut sehat, namun, terdapat pemahaman tentang kemungkinan untuk tidak memidana seorang anak karena alasan masih sangat muda sehingga belum dapat meninsafi tindakannya yang tercela dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah berusia delapan tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin.

*Kata Kunci: Pemidanaan terhadap anak, Pencurian, Hukum Positif Indonesia*

## PENDAHULUAN

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-undang Peradilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak.

Perlindungan anak termuat dalam pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya di pisahkan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>1</sup>

Syarat bagi pertanggungjawaban pidana semuanya telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tertulis yaitu syarat-syarat yang membebaskan seorang terdakwa dari pertanggungjawaban pidana terdapat sebagian dalam peraturan tertulis dan sebagian dalam peraturan tidak tertulis. Penuntutan harus membuktikan setiap unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, berdasarkan peraturan pembuktian untuk memastikan hukuman yang berhubungan dengan pengecualian dari pertanggungjawaban ini tidak berlaku dan peraturan pembuktian tidak dapat diterapkan.<sup>2</sup>

Menurut hukum Positif (KUHP), tindak pidana yang dilakukan anak samadengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diridan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah. Hal ini jelas sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 10.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 109.

## PEMBAHASAN

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang pengadilan anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa.<sup>3</sup>

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.<sup>5</sup>

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:

1. Pidana pokok, yang meliputi : a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; d. Pidana pengawasa;
2. Pidana tambahan, dapat berupa: a. Perampasan barang-barang tertentu; b. Pembayaran ganti rugi.

Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlakudan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya.

---

<sup>3</sup>Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 82

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Wagiati Soetodjo, *Op.cit*, hal. 48

Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelakuanak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajibandibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinyatidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimanahaknya dilindungi hukum.<sup>6</sup>

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam haldan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari danmengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan "bukti", dalamketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan bendasitaan/barang bukti.

Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai"Penyidikan" diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil diIndonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukanpenyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam PeraturanPerundang-undangan lain di luar KUHAP.<sup>7</sup>

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan ketentuan pidana, Undang-undang Pengadilan Anak mengaturnya pada Pasal 23 dan Pasal 24. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa pidana dan tindakan.

## **REFERENSI**

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama).

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali).

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, ( Jakarta: CV. Rajawali).

Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika).

---

<sup>6</sup> Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, ( Jakarta: CV. Rajawali), hal 3.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika), hal.118.